

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kota Bima khusus yang terkait dengan urusan pemerintahan umum Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 5 Tahun 2019-2023 yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bimadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);

29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

- Menyediakan dokumen Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
- Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

B. Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan tujuan :

- Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023. - Menyediakan pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
- Memudahkan seluruh Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.3. Kinerja Pelayan Dinas Lingkungan Hidup

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian LHK Dn DLH

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-Lima Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima yang didalamnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bima.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup;
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. RPPLH kabupaten/kota.;
2. KLHS untuk KRP kabupaten/kota
3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.
 - a. Penyimpanan sementara limbah B3.
 - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

7. a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11. a. Pengelolaan sampah.
- b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima yang didalamnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bima, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang lingkungan hidup; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 adalah :

- a. Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, analisis dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- c. Melakukan penilaian dan analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan yang potensial dengan dampak negatif pada kehidupan masyarakat;
- d. Merekomendasikan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Mengembangkan program kelembagaan, peningkatan kualitas dan kapasitas dampak lingkungan;
- f. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. Pembinaan teknis pelaksanaan, pengawasan analisa dampak lingkungan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup didistribusikan ke seluruh unit kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang teknis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, adalah sebagai berikut :


- a. Kepala
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian.

- c. Bidang Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
- 1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana Persampahan;
 - 2) Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.
- Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan;
 - 3) Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.
- f. Bidang Pertamanan dan Pertamanan, yang dipimpin oleh seorang kepalabidang dan terdiri dari :
- 1) Seksi Pemeliharaan Operasional Pertamanan;
 - 2) Seksi Pelayanan Pemakaman;
 - 3) Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.
- Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima memiliki 144 orang pegawai (PNS) dengan rincian 134 orang pegawai laki-laki dan 10 orang pegawai perempuan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda (Golongan IV/c) dan terendah Juru Muda (Golongan I/a), dan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai DLH Kota Bima berpendidikan

terakhir tertinggi S2 dan terendah SD/Paket A, dan berdasarkan jabatan struktural seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang

NO	KEPANGKATAN DAN GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
1.	Pembina Utama Muda – IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I – IV/b	2 Orang
3.	Pembina – IV/a	3 Orang
4.	Penata Tingkat I – III/d	15 Orang
5.	Penata – III/c	7 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I – III/b	5 Orang
7.	Penata Muda – III/a	10 Orang
8.	Pengatur Tk.I – II/d	24 Orang
9.	Pengatur – II/c	19 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I – II/b	14 Orang
11.	Pengatur Muda – II/a	12 Orang
12.	Juru Tingkat I – I/d	22 Orang
13.	Juru – I/c	6 Orang
14.	Juru Muda Tingkat I – I/b	4 Orang
	Jumlah	144 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S-2)	5 Orang
2.	Pendidikan Sarjana (S-1)	36 Orang

3.	Pendidikan Sarjana Muda (D-3)	1 Orang
4.	Pendidikan SLTA/Paket C	59 Orang
5.	Pendidikan SLTP/Paket B	22 Orang
6.	Pendidikan SD/Paket A	21 Orang
	Jumlah	144 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S-1 sampai S-2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural (eceloning) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai BLH Kota Bima
Berdasarkan Jabatan Struktural, Golongan dan Tingkat Pendidikan

N O	JABATAN STRUKTURAL	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		IV	III	II	I	Non Gol.	SD	SM P	SM A	D-3	S-1	S-2	S-3
1.	Ecelon II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.	Ecelon III	3	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
3.	Ecelon IV	2	14	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0
4.	Staf	0	21	69	32	0	21	22	59	1	19	0	0
	Jumlah	6	37	69	32	0	21	22	59	1	36	5	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri, untuk sementara masih menempati Gedung Workshop Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima yang terletak di Jalan Dam Rontu Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.

b. Peralatan Kantor

Peralatan mebeleur yang di miliki DLH Kota Bima belum cukup memadai untuk menunjang pelayanan dan operasional, DLH Kota Bima masih membutuhkan tambahan meubeleur seperti kursi dan meja kerja, lemari arsip dan lemari untuk menyimpan barang aset lainnya yang masih dipergunakan.

Jumlah komputer sebanyak 7 unit, jumlah laptop sebanyak 10 unit dalam kondisi masih bisa dipergunakan dengan baik, jumlah LCD sebanyak 1 unit dalam kondisi baik, dan jumlah AC sebanyak 5 unit dalam kondisi baik.

c. Kendaraan

Pada awaltahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki 27 unit kendaraan roda 6, 6 unit kendaraan roda empat, 6 Unit kendaraan gerobak tiga roda, 9 unit kendaraan roda dua (sepeda motor), 3 unit alat berat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Tabel Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2018

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KET
A	Kendaraan Operasional		
1	Dump Truk	19 Unit	1 Rusak
2	Ambrol Truck	5 Unit	
3	Mobil Tanki Air	3 Unit	
4	Mobil Penyedot Tinja	1 Unit	
5	Mobil Penyedot Lumpur	1 Unit	Rusak
6	Mobil Compactor	1 Unit	Rusak
7	Mobil Laboratorium	1 Unit	
8	Excavator	1 Unit	
9	Mini Lodge	1 Unit	
10	Sedan Minibus	1 Unit	
11	Pick Up	4 Unit	
12	Motor Roda 3	33 Unit	
13	Motor Roda 2	10 Unit	
B	Peralatan		
1	Mesin Pemetong Rumput Gendong	12 Unit	

2	Mesin Pemotong Rumput Dorong	3 Unit	
3	Gergaji Mesin	3 Unit	
4	Container	37 Buah	4 Rusak Berat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima masih membutuhkan jumlah kendaraan yang cukup dan layak jalan untuk melakukan kegiatan operasional lainnya seperti untuk pengangkutan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, koordinasi ke kecamatan/kelurahan, pengawasan lingkungan maupun pembinaan ke kecamatan/kelurahan.

Tabel. 2.5
Tabel Jumlah Bank Sampah
Tahun 2018

No	Jumlah Bank Sampah	Kondisi
1	Bank Sampah Kabua Masaki	Baik
2	Bank Sampah Sarae Maraso	Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 masih diperoleh dasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nmenkaltur Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam bab ini dibahas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang. Dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikannya fungsi-fungsi manajerial secara

menyeluruh. untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan persampahan	% penanganan sampah	50%	47%	94%
2	Terwujudnya RTH publik	% Luas RTH Publik	6	5	83,34%%
3	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	% Kawasan direhabilitasi	80 %	48 %	60 %
4	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	derajat kualitas air, udara dan tanah	8	8 (Cemar Sedang)	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja Utama DLH yang mendukung indikator kinerja utama yaitu persentase kawasan rehabilitasi dan derajat kualitas air, udara dan tanah dengan tingkat pencemaran yang sedang. Pencapaian status mutu ini sangat baik karena telah melampaui target pencapaian kinerja, untuk pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang sebesar 8 (Delapan) dan untuk meningkatnya kualitas SDA dan LH adalah 0,21 % dari luas total hutan di luar kawasan (4.802 Ha) atau 0,80 dari luas hutan kritis di luar kawasan (1.248 Ha).

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode dan Nama Urusan : 2
Kode dan Organisasi : 2.05.01
Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung
Bulan : Desember 2018

Nama Prog/Keg	Jumlah Anggaran	s/d Bulan Desember	Sisa Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.163.780.042	1.141.230.519,00	22.549.523,00	98,06
Penyediaan jasa surat menyurat	29.700.000	29.700.000,00	-	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	21.495.603,00	2.504.397,00	89,57
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	132.175.000	113.845.068,00	18.329.932,00	86,13
Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.160.000	65.160.000,00	-	100,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.860.000	6.860.000,00	-	100,00
Penyediaan alat tulis kantor	86.850.000	86.850.000,00	-	100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	20.000.000,00	-	100,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.400.000	11.400.000,00	-	100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	98.300.000	97.961.000,00	339.000,00	99,66
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.360.000	30.360.000,00	-	100,00
Penyediaan makanan dan minuman	41.800.000	41.800.000,00	-	100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	526.691.250	525.413.848,00	1.277.402,00	99,76
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	90.483.792	90.385.000,00	98.792,00	99,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.604.400	118.442.500,00	161.900,00	99,86
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000	34.976.000,00	24.000,00	99,93
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72.854.400	72.716.500,00	137.900,00	99,81
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.750.000	10.750.000,00	-	100,00
				#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	239.835.208	239.835.162,00	46,00	100,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	239.835.208	239.835.162,00	46,00	100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	132.500.000	132.500.000,00	-	100,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	25.000.000	25.000.000,00	-	100,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25.000.000	25.000.000,00	-	100,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000,00	-	100,00
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	37.500.000	37.500.000,00	-	100,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.795.748.350	4.357.894.670,00	1.437.853.680,00	75,19
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	504.488.000	499.733.023,00	4.754.977,00	99,06
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.408.583.750	2.998.721.247,00	1.409.862.503,00	68,02
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	882.676.600	859.440.400,00	23.236.200,00	97,37
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	538.755.000	532.638.000,00	6.117.000,00	98,86

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	70.240.000	67.405.000,00	2.835.000,00	95,96
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	158.125.000	158.115.000,00	10.000,00	99,99
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	50.415.000	50.405.000,00	10.000,00	99,98
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	55.885.000	55.885.000,00	-	100,00
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	141.700.000	138.693.000,00	3.007.000,00	97,88
Koordinasi penyusunan AMDAL	62.390.000	62.135.000,00	255.000,00	99,59
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	178.150.000	167.970.000,00	10.180.000,00	94,29
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	148.500.000	138.360.000,00	10.140.000,00	93,17
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	29.650.000	29.610.000,00	40.000,00	99,87
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	81.650.000	81.450.000,00	200.000,00	99,76
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	81.650.000	81.450.000,00	200.000,00	99,76

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	336.820.000	330.445.000,00	6.375.000,00	98,11
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	169.695.000	167.370.000,00	2.325.000,00	98,63
Pengembangan data dan informasi lingkungan	167.125.000	163.075.000,00	4.050.000,00	97,58
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	3.143.303.000	3.111.194.000,00	32.109.000,00	98,98
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.044.225.000	3.021.226.000,00	22.999.000,00	99,24
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	99.078.000	89.968.000,00	9.110.000,00	90,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.288.854.000	1.287.980.467,00	873.533,00	99,93
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	1.123.704.000	1.123.259.467,00	444.533,00	99,96
Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	165.150.000	164.721.000,00	429.000,00	99,74
Jumlah Belanja	20.701.076.151,36	11.501.580.318,00	1.516.419.682,00	55,56

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Kondisi spesifik Kota Bima yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan. Hal ini berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah.

Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan ditinjau dari jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dapat tertangani hanya sebesar 47%.

Terkait dengan tantangan dibidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk Kota Bima dan juga meningkatnya jumlah orang yang berkunjung ke Kota Bima yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metode pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah Kota Bima untuk operasional yang kurang memadai.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan daerah resapan air, perlindungan dan pelestarian DAS, pantai dan mata air. Serta pelestarian keanekaragaman hayati, menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Oleh karena itu tantangan dan peluang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Tantangan

- ✚ Terjadinya pemanasan global
- ✚ Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemaran.
- ✚ Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup
- ✚ Menurunnya potensi sumber daya alam.
- ✚ Rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan persampahan.
- ✚ Menurunnya potensi keanekaragaman hayati.
- ✚ Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan.
- ✚ Minimnya keterlibatan masyarakat pengelolaan lingkungan.

2. Peluang

- ✚ Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat.
- ✚ Adanya mekanisme kerjasama dengan swasta dan lembaga lain.
- ✚ Adanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Tabel 2.7
Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD Propinsi	Sasaran Renstra K/L
	Meningkatnya kualitas layanan kebersihan	% Pelayanan persampahan	Tertanganinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan;	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan
	Meningkatnya penyediaan ruang terbuka Hijau	% RTH publik	Terpeliharanya sumberdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis; eksport	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi

				SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan	% kawasan konservasi yang terlindungi	Tersedianya data potensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.
		% lingkungan yang tercemar	Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri;	Terwujudnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat menuju Indonesia bebas sampah tahun 2024 melalui akses layanan 70% dan pengurangan 30%
	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator lingkungan hidup			

	Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup			
	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap pembangunan yang dilaksanakan			
	Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan			
	Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan			

Tabel 2.8

Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan mendukung perkembangan wilayah kota	Struktur ruang saat ini sudah tidak memiliki daya dukung untuk menjamin keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan	Menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota	1. Berkurangnya lahan produktif/keseimbangan alam hayati untuk kelestarian lingkungan hidup 2. Berkurangnya sumber mata air yang ada	Rehabilitasi lingkungan yang rusak dan sumber daya alam
2	Pencegahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang;	Kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya	Memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota.	1.	
3	Penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota		Memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH		

4	Pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana;		Menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh antara 30 - 100 (tiga puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat		
	Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.		Memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan sungai		
			Menyediakan kawasan hijau yang memberikan fungsi ekologis dan biologis,		
			Melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung.		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan pembangunan lingkungan hidup merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan ini timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, dan efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan/kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan Identifikasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai berikut:

1. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
2. Tidak adanya peralatan dan personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;
3. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
4. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
5. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
6. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.
7. Minimnya Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
8. Alih fungsi lahan terbuka (*open space*) menjadi lahan terbangun, sehingga

- mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi;
9. Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan;
 10. Dampak penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan;
 11. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
 12. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah masih relatif rendah;
 13. Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 14. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan lingkungan hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 – 2023 di Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima.

Visi Kota Bima yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023 adalah **“Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri ”**.

Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa dimaknai sebagai sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Kota Bima yang beriman dimaknai sebagai Kota dengan masyarakat yang selalu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun karakter pelaku pembangunan yang religius. SDM yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kota Bima. Kota Bima yang maju dimaknai sebagai kota yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kota Bima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

serta daya saing dan daya tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting.

Bahwa Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki pendapatan perkapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kerawanan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke- 4 **“Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana”**, dimaknai sebagai misi yang diembankan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pada misi ke-4 (empat) RPJMD Kota Bima 2018–2023, khususnya aspek kelestarian lingkungan merupakan fokus yang akan diwujudkan oleh DLH Kota Bima, dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, tentunya dengan melibatkan instansi sektor,

Intansi yang menangani urusan Lingkungan hidup di Kota Bima serta partisipasi masyarakat.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2018–2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima menyusun rencana pelaksanaan dalam Program :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan;
4. Program Perlindungan Dan Konservasi SDA
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja).

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian LHK dan DLH

Untuk mempelajari Faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang akan mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah dengan mengetahui sebab-sebab yang melatari penghambat dan pendorong perangkat daerah. Apabila faktor penghambat dan pendorong tersebut sudah dapat diketahui maka perangkat daerah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat perangkat daerah tersebut. Untuk lebih jelas faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri

No	Misi dan Program KDH dan WKH Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM - Masih kurangnya sarana dan prasarana - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah - Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kebersihan dan pertamanan, sehingga produktivitas dalam bekerja tidak dapat di optimalkan - Masih banyak kendaraan operasional pengangkut sampah yang sudah tidak layak di pakai/beroperasi. - Belum optimalnya pelaksanaan PERDA persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya <i>political will</i> dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah - Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah - Adanya komitmen bersama masyarakat pascabanjir bahwa mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah mutlak harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Menengah K/L	Jangka Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan		<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah - Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional penyidik lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah di sungai - Penerapan PERDA lingkungan belum dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya <i>political will</i> dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah - Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah - Tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium - Kebijakan relokasi masyarakat disempadan sungai.
2	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan - Lemahnya koordinasi antar pemerintah propinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penanganan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi ladang - Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku Illegal logging (Perusak Hutan) - Lahan mata air di sekitar dikuasai oleh masyarakat dengan memiliki hak milik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah Kota untuk melestarikan hutan, khususnya dalam perlindungan mata air sangat besar - Adanya kelompok penyelamat mata air (kelompok masyarakat) untuk melindungi kawasan hutan di sekitar mata air - Adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan dan melindungi hutan, khususnya disekitar kawasan hutan.
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidayaan spesies tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sunga/laut semakin berkurang. Yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang. - Adaptasi ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya

	berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain - 	<ul style="list-style-type: none"> baru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesadaran pemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> eco-green dan eco industri dimana limbah yang ada bisa dikurangi dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangkan kelompok permata di sejumlah mata air.
4	Terwujudnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat menuju Indonesia bebas sampah tahun 2024 melalui akses layanan 70% dan pengurangan 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya SDM - Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah - Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi - Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah di setiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Menengah Jangka Renstra OPD Propinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Tertanganinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan;			
2	Terpeliharanya sumberdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis; eksport;	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidayaan spesies tertentu - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sungai/laut semakin berkurang. Yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang. - Adaptasi ekosistem baru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya eco-green dan eco industri dimana limbah yang ada bisa dikurangi

		<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain - 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran pemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah 	<p>dengan mendaur ulang limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pencagaran dengan mengembangkan kelompok permata di sejumlah mata air.
3	Tersedianya data potensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;			
4	Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri;	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya SDM - Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah - Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi - Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah
5	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidayaan spesies tertentu - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain - 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sungai/laut semakin berkurang. Yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang. - Adaptasi ekosistem baru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesadaran pemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya eco-green dan eco industri dimana limbah yang ada bisa dikurangi dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangkan kelompok permata di sejumlah mata air.
6	Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya <i>political will</i> dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah

		laboratorium lingkungan hidup - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah - Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup	penyidik lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah di sungai - Penerapan PERDA lingkungan belum dilaksanakan	- Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah - Tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium - Kebijakan relokasi masyarakat disempadan sungai.
7	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap pembangunan yang dilaksanakan	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah - Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup	- Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional penyidik lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah di sungai - Penerapan PERDA lingkungan belum dilaksanakan	- Besarnya <i>political will</i> dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah - Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah - Tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium - Kebijakan relokasi masyarakat disempadan sungai.
8	Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan	- Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional penyidik lingkungan	- Kurangnya Tim teknis/ahli untuk pengujian laboratorium untuk pemantauan perusakan lingkungan (air, Udara dan Tanah)	- Pengiriman ASN untuk mengikuti tugas belajar/Diklat
9	Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan	- Kurangnya sarana dan prasarana operasional	- Kurangnya sarana dan prasarana operasional	- Adanya penambahan armada untuk peningkatan operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan pembangunan lingkungan hidup merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan ini timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara

optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan perangkat daerah tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan Renstra SKPD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah dengan tujuan, kebijakan dan strategi penatan ruang wilayah Kota Bima dapat dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang nasional, potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bima. Penataan ruang wilayah Kota Bima bertujuan untuk mewujudkan:

1. Pemerataan Perkembangan Wilayah Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara seimbang dan bersinergi;
2. Kota sebagai wilayah pengembangan kegiatan agribisnis untuk meningkatkan potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan;
3. Kota sebagai simpul transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan kedudukan kabupaten/kota yang dialui jalan bebas hambatan, 2 (dua) pintu gerbang jalan bebas hambatan, jalan arteri;
4. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat menarik investasi di sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menata ruang wilayah Kota Bima, dibutuhkan Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung. Kawasan lindung mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya kawasan setempat dan atau kawasan pengaruhnya. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dapat dilakukan melalui pemanfaatan fungsi tanah baik pada kawasan lindung mutlak maupun kawasan lindung bawahannya.

Strategi pemantapan kawasan lindung pada dasarnya harus dikaitkan dengan konteks keseimbangan ekosistem dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemantapan kawasan lindung harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, yaitu:

1. Keseimbangan hidrorologis;
2. Keseimbangan flora dan fauna;

3. Keseimbangan cagar budaya;
4. Perlindungan terhadap dampak lingkungan lainnya.

Dalam mewujudkan strategi tersebut, dibutuhkan adanya kebijakan yang sesuai dalam pemantapan kawasan lindung. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung meliputi:

1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. Penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - b. Penataan kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan.
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - c. Pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. Pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - f. Pengendalian dan pencegahan kegiatan budidaya di kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak meng-ganggu fungsi lindung;
 - g. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di kawasan lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam;
 - h. Pengendalian lingkungan pertambangan.

3.4.2 Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS . Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan Renstra. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS, yaitu:

1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kota Bima sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dokumen KLHS.

Sasaran dari penyusunan KLHS Kota Bima adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian diantaranya:

1. Lingkup Lokasi

Lokasi kegiatan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Bima dengan fokus pada daerah strategis, yaitu daerah

2. Lingkup Materi Kegiatan

Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala kawasan diantaranya:

- a. Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

- d. Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam Dalam proses penelaahan terhadap KLHS, terdapat beberapa tahapan kegiatan pokok dan pendukung diantaranya adalah:

1. Identifikasi dan analisis kondisi lingkungan hidup di Kota Bima akibat adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan strategis.
2. Pengkajian pengaruh kegiatan rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Bima.
3. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program;
4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis di Kota Bima.
6. Pengumpulan dan penelaahan data instansi di lingkungan SKPD Kota Bima untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara umum meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktifitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

Demikian pula yang terjadi di Kota Bima, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global, isu- isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadinya pemanasan global yang berpengaruh terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan

lingkungan hidup;

4. Menurunnya potensi sumber daya air (sumber mata air, air tanah dan air permukaan) akibat eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan;
5. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu dan optimal;
6. Masih rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga;
7. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin terancam keberadaannya;
8. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
9. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
10. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
11. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Bima 2018-2023 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sedangkan sasarannya adalah Mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih nyaman dan asri.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima beserta target kinerja sasaran periode tahun 2018 – 2023 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Periode (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
							2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)			(3)							
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	86%	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	4,74 (Cemar Ringan)	4,5	4	3,5	3	2
					Indeks Kualitas Udara	78,92	79	79,5	80	82	86
				Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	11,01	11,31	12	12,5	13
					% Luas Kawasan Direhabilitasi	0,4	0,8	2	5	15	25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan SKPD yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang ditetapkan maka diperlukan strategi. Strategi yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan persampahan;
- b. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan Bank Sampah oleh masyarakat/komunitas;
- c. Peningkatan penataan Taman Kota dan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTH sebagai ruang publik;
- d. Optimalisasi pengendalian, penanggulangan serta pemulihan dampak pencemaran lingkungan;
- e. Peningkatan kualitas air dan udara ambient pada titik pantau;
- f. Peningkatan Pengawasan terhadap kegiatan/usaha dan penanganan kasus Lingkungan Hidup;
- g. Peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan;
- h. Peningkatan perlindungan terhadap sumber air dan Daerah Aliran Sungai;
- i. Peningkatkan kapasitas kelembagaan DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan;
- j. Peningkatan Kualitas Data dan Akses Informasi Lingkungan.

Guna mendukung tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan sampah;
- b) Mengoptimalkan pengelolaan dan operasional UPTD TPA;
- c) Mengoptimalkan sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 3R (reduce, reuse, recycle);
- d) Menfasilitasi pengembangan Sentra 3R dan Bank Sampah;
- e) Penataan RTH difungsikan sebagai ruang sosial bagi masyarakat;
- f) Penataan TPU/Pemakaman Tradisional;
- g) Peningkatan kondisi titik pantau Adipura;
- h) Sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- i) Pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air dan udara;
- j) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan;

- k) Pengawasan terhadap kegiatan/usaha dan objek vital yang berpotensi mencemari lingkungan (dunia usaha);
- l) Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- m) Pelaksanaan penanaman di daerah sekitar sumber air;
- n) Pembersihan daerah aliran sungai;
- o) Peningkatan Kualitas SDM Lingkungan Sarana dan Prasarana Pendukung;
- p) Pembangunan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :				
Misi :				
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Mempertahankan kuantitas dan kualitas mata air melalui pemberdayaan Pokmas dan Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencehagan, penanggulangan, pemulihan pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup melalui optimalisasi pengawasan pembuangan limbah ke media lingkungan 2. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga/kelembagaan/perorangan yang peduli terhadap lingkungan 3. Memberikan insentif/reward kepada lembaga/kelembagaan perorangan yang peduli terhadap lingkungan 	
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak penting dan besar terhadap lingkungan serta kegiatan yang secara teknologi dapat dikelola melalui Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLHD) 2. Penegakan hukum lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan PPLH yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 	
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Optimalisasi taman Kota di area pemakaman sebagai RTH		Pengembangan RTH secara bersyarat hingga terbatas, sesuai arahan RDTRK untuk menjaga harmoni tata ruang antar kawasan hijau dengan kawasan perumahan Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan
		Pengendalian Perusakan SDA dan Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keanekaragaman hayati dengan melibatkan kelompok-kelompok pelestarian sumber daya alam dan kearifan lokal 2. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan maksud memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing- masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, pada misi ke-4 RPJMD Kota Bima yaitu, **Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;**

. Dalam misi ke 4 RPJMD Kota Bima tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian indikator sasaran ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50%. Kondisi kinerja pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebesar 40,25%. Target capaian mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 59,78%, 65,02% dan 68,50%. Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ditetapkan sesuai dengan dengan nilai akhir target nasional yaitu sebesar 68,50%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 2 (dua) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas air dan udara;
- 2) Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi

Dari Kinerja Utama tersebut, ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara;
3. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;
4. Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi.

Tabel 6.1
Rencana Program kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan kegiatan Program (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1 Tahun	1.114.209.000	1 Tahun	1.438.852.400	1 Tahun	1.726.622.880	1 Tahun	2.071.947.456	1 Tahun	2.486.336.947	1 Tahun	2.486.336.947
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Cakupan penyediaan surat menyurat	100%	1 Tahun	67.537.000	1 Tahun	116.044.400	1 Tahun	139.253.280	1 Tahun	167.103.936	1 Tahun	200.524.723	1 Tahun	200.524.723
PENYEDIAAN JAS KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Cakupan penyediaan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	100%	1 Tahun	69.600.000	1 Tahun	83.520.000	1 Tahun	100.224.000	1 Tahun	120.268.800	1 Tahun	144.322.560	1 Tahun	144.322.560
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	Cakupan penyediaan kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	100%	1 Tahun	97.650.000	1 Tahun	117.180.000	1 Tahun	140.616.000	1 Tahun	168.739.200	1 Tahun	202.487.040	1 Tahun	202.487.040
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	1 Tahun	75.760.000	1 Tahun	90.912.000	1 Tahun	109.094.400	1 Tahun	130.913.280	1 Tahun	157.095.936	1 Tahun	157.095.936
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHA KANTOR	Cakupan penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	1 Tahun	21.840.000	1 Tahun	26.208.000	1 Tahun	31.449.600	1 Tahun	37.739.520	1 Tahun	45.287.424	1 Tahun	45.287.424
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Cakupan penyediaan alat tulis kantor	100%	1 Tahun	87.380.000	1 Tahun	104.856.000	1 Tahun	125.827.200	1 Tahun	150.992.640	1 Tahun	181.191.168	1 Tahun	181.191.168

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1 Tahun	249.560.000	1 Tahun	359.472.000	1 Tahun	431.366.400	1 Tahun	517.639.680	1 Tahun	621.167.616	1 Tahun	621.167.616
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	Cakupan Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	1 Tahun	28.480.000	1 Tahun	64.176.000	1 Tahun	77.011.200	1 Tahun	92.413.440	1 Tahun	110.896.128	1 Tahun	110.896.128
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	Cakupan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	1 Tahun	28.480.000	1 Tahun	64.176.000	1 Tahun	77.011.200	1 Tahun	92.413.440	1 Tahun	110.896.128	1 Tahun	110.896.128
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN/RKA/DP A SKPD	Cakupan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RENSTRA/RKA/DPA/DP PA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100%	1 Tahun	112.225.000	1 Tahun	134.670.000	1 Tahun	161.604.000	1 Tahun	193.924.800	1 Tahun	232.709.760	1 Tahun	232.709.760
PENYUSUNAN LAKIP, LPJ DAN LPPD	Cakupan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	100%	1 Tahun	80.375.000	1 Tahun	96.450.000	1 Tahun	115.740.000	1 Tahun	138.888.000	1 Tahun	166.665.600	1 Tahun	166.665.600

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% Volume sampah yang terangkut	52%	52%	11.038.017.70 0	57%	17.674.771.81 4	62%	22.865.957.32 1	67%	28.019.421.20 0	72%	31.380.459.71 1	72%	
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi	22 Dump truck, 7 Ambroll dan 2 Pick Up	22 Dump truck, 7 Ambroll dan 2 Pick Up	9.248.685.700	30 Dump truck, 9 Ambroll dan 3 Pick Up	15.673.659.41 4	39 Dump truck dan 4 Pick Up	20.864.721.32 1	47 Dump truck, 11 Ambroll dan 6 Pick Up	26.017.876.20 0	50 Dump truck, 12 Ambroll dan 10 Pick Up	29.378.543.91 1	50 Dump truck, 12 Ambroll dan 10 Pick Up	29.378.543.91 1
Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volume sampah yang terangkut	168 M3	168	363.566.000	216	501.112.400	240	501.236.000	300	501.545.000	372	501.915.800	372	501.915.800

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA

Kegiatan Peningkatan peran masyarakat serta dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok bank sampah yang dibina	6 klp	6 klp	1.425.766.000	10 klp	1.500.000.000	10 klp	1.500.000.000	10 klp	1.500.000.000	10 klp	1.500.000.000	56 klp	7.425.766.000
---	---	-------	-------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

Program Pengelolaan Areal Pemakaman	% Aarea pemakaman yang tertata	58%	58%	14.125.000.000	69%	4.150.907.500	79%	4.613.925.650	90%	3.774.621.933	100%	5.513.000.000	100%	32.177.455.083
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Pemakaman	Panjang pagar makam yang dibangun	54	54	13.500.000.000	64	3.150.907.500	74	3.213.925.650	83	3.374.621.933	93	3.213.000.000	92	26.452.455.083
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	Jumlah makam yang dipelihara	25	25	625.000.000	40	1.000.000.000	56	1.400.000.000	72	400.000.000	92	2.300.000.000	92	5.725.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	% Taman Kota yang tertata	71	71,00	6.485.854.000	79,03	8.275.571.080	87,10	6.855.882.502	93,55	6.923.176.627	100%	7.004.335.458	100%	7.004.335.458
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah taman yang dipelihara dengan baik	44 Taman	44 Taman	1.253.004.000	49 Taman	1.278.064.080	54 Taman	1.303.625.362	58 Taman	1.368.806.630	62 Taman	1.437.246.961	62	1.437.246.961
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah penambahan luas taman	267,1 Ha	267,1 Ha	5.232.850.000	272	6.997.507.000	277	5.552.257.140	282	5.554.369.997	287	5.567.088.497	287	5.567.088.497

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		% Meningkatnya luas lahan yang dikonservasi	100	17,2%	425.610.000	34%	775.460.000	52%	2.305.460.000	69%	5.525.460.000	86%	5.845.000.000	86%	15.213.290.000
	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Luas lahan yang dikonservasi	10 Ha	10 Ha	213.700.000	15 Ha	450.000.000	47 Ha	1.880.000.000	125 Ha	5.000.000.000	125 Ha	5.000.000.000	322 Ha	12.880.000.000
5	Kegiatan Program Kampung Iklim	Jumlah kelurahan kampung iklim	5 kelurahan	5 kelurahan	125.460.000	5 kelurahan	175.460.000	5 kelurahan	225.460.000	5 kelurahan	275.460.000	5 kelurahan	545.000.000	25 Kelurahan	1.346.840.000
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA	Jumlah kelompok masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	5 klp	5 klp	86.450.000	5 klp	150.000.000	10 klp	200.000.000	15 klp	250.000.000	25 klp	300.000.000	25 klp	986.450.000

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		% laporan yang dihasilkan untuk peningkatan kualitas dan informasi SDA dan LH	50												
1	Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang di edukasi	1 Klpk	1 Klpk	115.795.000	5 Klpk	200.000.000	5 KLpk	250.000.000	5 Klpk	300.000.000	5 Klpk	350.000.000	21 Klpk	1.215.795.000
2	Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Jumlah data informasi lingkungan	2 Dok	2 Dok	112.665.000	2 Dok	250.000.000	2 Dok	280.000.000	2 Dok	310.000.000	2 Dok	340.000.000	2 Dok	1.292.665.000
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan Monev		0	0	3 Keg	100.000.000	3 Keg	100.000.000	3 Keg	100.000.000	3 Keg	100.000.000	12 Keg	400.000.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		% meningkatnya kualitas air dan Udara	76	76,0%	488.341.000	78%	784.045.700	80%	622.726.614	82%	680.862.945	85%	747.306.092	85%	747.306.092
	Upaya pemenuhan kriteria Kota Adipura	Jumlah kriteria yang sudah dipenuhi	70	70	62.806.000	80	150.000.000	83	180.000.000	85	216.000.000	90	259.200.000	90	868.006.000
	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasi	3 dok	3 lap	257.610.000	3 lap	262.762.200	3 lap	268.017.444	3 lap	281.418.316	3 lap	295.489.232	3 lap	1.365.297.192
	pengelolaan Prokasih/Superkasih	Panjang sungai dan pantai yang ditangani	250	2 lok	95.075.000	3 lok	96.976.500	3 lok	98.916.030	3 lok	103.861.832	3 lok	109.054.923	3 lok	503.884.285
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	Jumlah Perwali	2 lok	1 dok	72.850.000	2 dok	274.307.000	2 dok	75.793.140	3 dok	79.582.797	3 dok	83.561.937	3 dok	586.094.874
Program Peningkatan pengendalian polusi		% Kualitas Udara dan Tanah	0	0	0	80	730.000.000	80	812.000.000	80	889.200.000	80	982.120.000	80	3.413.320.000
	Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktifitas Industri	Jumlah sampel udara	0	0	0	5	260.000.000	10	286.000.000	15	314.600.000	20	346.060.000	20	1.206.660.000
	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah sampel limbah padat dan cair	0	0	0	5	260.000.000	10	286.000.000	15	314.600.000	20	346.060.000	20	1.206.660.000
	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah kelurahan yang diberi penyuluhan	0	0	0	3	120.000.000	6	150.000.000	9	170.000.000	14	200.000.000	32	640.000.000
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi	0	0	0	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	360.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan sebagai berikut ini :

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara;
3. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;
4. Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD di atas dijelaskan kembali dengan proyeksi target untuk lima tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	Indeks Kualitas Air	4,74	4,5	4	3,5	3	2	2
2	Indeks Kualitas Udara	78,92	79	79,5	80	82	86	86
3	% Luas RTH Publik	11,01	11.01	11,31	12	12,5	13	13
4	% Kawasan Direhabilitasi	0,4	0,8	2	5	15	25	25

